



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN DASAR

Alamat : Komplek II Kantor SKPD Pemerintah Kabupaten Bantul
Jalan Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Kode Pos 55714
Telepon (0274) 367171, 367327

Email : dikdasbantul@yahoo.co.id , web : <http://dikdas.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 183 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

LUQMAN AL-HAKIM INTERNASIONAL(SMPIT LHI) BOARDING SCHOOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR

KABUPATEN BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa memperhatikan permohonan Ijin Operasional Sekolah Nomor : 01/YPI/E/VIII/2014 untuk SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional dari Yayasan Pinonir Pendidikan Indonesia Pendiri SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional, Mulai tahun pelajaran 2014/2015, menerima peserta didik baru
- b. Bahwa pendirian Satuan Pendidikan perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kondisi satuan pendidikan yang memenuhi syarat baik aspek yuridis, kelengkapan, sarana Prasarana, sumber daya manusia dan kurikulum.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana butir a dan b Perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Luqman Al-Hakim Internasional

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Memperhatikan

1. Hasil telaah Dokumen Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional Nomor : 420/ Tanggal September 2014
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional Nomor : 420/1654 Tanggal 17 September 2014


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional SMP IT Luqman Al-Hakim Internasional Tahun Pelajaran 2014/2015
- Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama memberikan Laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul atas perkembangan Operasioanal Sekolah minimal sekali dalam satu semester.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Izin Operasional ini dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- Keempat : Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul akan mengadakan Evaluasi dan studi kelayakan lebih lanjut dengan diterbitkannya izin operasional ini untuk menentukan kelayakan dikeluarkannya izin pendirian sekolah.
- Kelima : Surat izin ini berlaku satu tahun dan sekolah wajib mengajukan perpanjangan sepanjang belum terbit surat izin pendirian sekolah.
- Keenam : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan berakibat dikenakan sanksi sampai dengan pencabutan izin operasional.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bantul

Pada tanggal : 01 November 2014



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Bantul
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul
7. Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul
8. Ketua Yayasan Pinonir Pendidikan Indonesia .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 06);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Perubahan Izin Nomor : 01/BA-PR/IP-SMP/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAH RAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU LHI.
- KESATU : Memberikan Perubahan Atas Izin Pendirian SMP Islam Terpadu LHI yang beralamat di Jl. Karanglo RT 02, Banguntapan, Bantul.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP Islam Terpadu LHI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan Sekolah melakukan penyimpangan/pelanggaran dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan izin, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Pionir Pendidikan Indonesia selaku Badan Penyelenggara Pendidikan serta sumber dana lainnya yang sah.

KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul No. 142 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 April 2022

Kepala



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar.
NIP. 19640727 199303 1003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Arsip